

**IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI
ELEKTRONIK TERHADAP PERKARA PERCERAIAN**

Wafik Hajija Lonthor

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
solehawafik@gmail.com

Arianto

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
ariantotamanan12@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik, memungkinkan proses mediasi dilakukan secara daring. Mediasi elektronik ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi para pihak yang terkendala jarak. Namun, implementasi mediasi elektronik ini masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mediator, Kepala Subbagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta staf di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data sekunder didapatkan dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan (terutama PERMA No. 3 Tahun 2022 dan PERMA No. 1 Tahun 2016), jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berjalan sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022, meskipun masih terdapat beberapa hambatan. Faktor pendukung meliputi fasilitas yang memadai (ruang mediasi, laptop, aplikasi Zoom, Wi-Fi stabil), penanganan oleh staf dan mediator yang profesional, serta komunikasi yang baik antara para pihak. Namun, faktor penghambat utama adalah jaringan internet yang kurang stabil di lokasi pihak berperkara dan kurangnya *feel to feel* atau kedekatan emosional antara mediator dan para pihak dalam mediasi daring. Tolak ukur keberhasilan mediasi tidak hanya pada perdamaian total, tetapi juga perdamaian sebagian, seperti kesepakatan hak asuh anak atau nafkah, yang membantu menyelesaikan masalah turunan perceraian secara damai.

Kata kunci: Implementasi, PERMA No 3 Tahun 2022, Mediasi Elektronik

ABSTRACT

*Rapid advancements in information technology, especially with the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation, have enabled mediation processes to be conducted online. This electronic mediation is expected to reduce case backlogs, accelerate dispute resolution, and provide easier access to justice for parties facing geographical constraints. However, the implementation of electronic mediation still faces various challenges, making it an interesting subject for further research, particularly in the context of divorce cases at the Religious Court of Kediri Regency. This study employs a field research approach with an empirical juridical perspective and a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through in-depth interviews with mediators, the Head of the Planning, IT, and Reporting Sub-division, and staff at the Religious Court of Kediri Regency. Secondary data were gathered from literature, official documents, legal regulations (especially PERMA No. 3 of 2022 and PERMA No. 1 of 2016), scientific journals, and previous research findings. The research findings indicate that the implementation of electronic mediation at the Religious Court of Kediri Regency has proceeded in accordance with PERMA No. 3 of 2022, despite encountering several obstacles. Supporting factors include adequate facilities (mediation rooms, laptops, Zoom application, stable Wi-Fi), handling by professional staff and mediators, and effective communication between the parties. However, the main inhibiting factors are unstable internet connectivity at the parties' locations and a lack of *feel to feel* or emotional closeness between the mediator and the parties in online mediation. The benchmarks for successful mediation are not solely based on total reconciliation but also on partial agreements, such as agreements on child custody or alimony, which help resolve derivative issues of divorce peacefully.*

Keywords: *Implementation, PERMA No. 3 of 2022, Electronic Mediation*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perkara di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Angka ini mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2022 yang mencatat 516.344.¹ Oleh karena itu, salah satu cara dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dibutuhkan mediasi antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, pengadilan mengambil langkah untuk mengurangi beban perkara dengan mengintegrasikan proses mediasi. mediasi didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak

¹ Cindy Mutia Annur, Kasus Perceraian Meningkat Mayoritas karena pertengkaran, diakses tanggal 1 Agustus 2025, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Peran pihak ketiga tersebut adalah memfasilitasi komunikasi agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.² Mediator adalah pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan. Tugas mediator terbatas pada membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.

Dalam Islam, konsep perdamaian dikenal dengan istilah "*sulhu/ishlah*". Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menjelaskan tentang perdamaian, salah satunya adalah Q.S. An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan, langkah pertama yang dianjurkan adalah melakukan upaya perdamaian. Allah SWT memberikan petunjuk untuk mengirimkan seorang *hakam*, yaitu seseorang yang berfungsi sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, perdamaian merupakan jalan utama dalam penyelesaian sengketa, dan mediasi menjadi salah satu metode untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui mediasi, masyarakat dapat memperoleh alternatif penyelesaian perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Proses perundingan dalam mediasi mengedepankan asas kekeluargaan, sehingga hubungan silaturahmi antara para pihak dapat tetap terjaga, terutama dalam kasus sengketa perkawinan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang sering kali menghasilkan putusan menang dan kalah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak. Sebaliknya, penyelesaian melalui

² Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Spektrum Hukum*, (2018). h. 284.

³ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009). hal 85.

mediasi tidak menimbulkan rasa ketidakadilan, melainkan menciptakan keuntungan berupa terjaganya hubungan kekeluargaan.⁴

Pemanfaatan media informasi tidak hanya digunakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh berbagai lembaga negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu lembaga yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah lembaga yudikatif. Pemanfaatan ini diwujudkan melalui penerbitan berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum bagi transformasi penegakan hukum, dari metode konvensional menjadi digital.⁵ Kehadiran hukum selalu melekat pada kehidupan masyarakat, bahkan terdapat adagium yang menyatakan, *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Pada hakikatnya, hukum atau peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan individu yang saling berhadapan, serta untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kejahatan.⁶

Kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi telah membuka peluang pemanfaatan maksimal di berbagai sektor, termasuk di bidang peradilan. Menanggapi hal ini, Mahkamah Agung telah mengambil langkah inovatif dengan mengembangkan sistem peradilan elektronik. Inovasi ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang memperkenalkan prosedur *e-litigasi* dan sistem *e-court*. *E-litigasi* merupakan sebuah sistem yang memungkinkan proses administrasi persidangan berlangsung secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi pertukaran dokumen persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dalam format digital. Dengan demikian, *e-litigasi* adalah bagian integral dari sistem *e-court* yang lebih luas.⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertemuan mediasi dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau teleconference. Syaratnya, teknologi

⁴ Wijaya Agung Supra, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017): 7-8.

⁵ Muhammad Syarifuddin, "*Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*", (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020). hal 12-13.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, "*Perkembangan Peradilan Islam*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hal 35

⁷ Azalia Purbayanti Sabana, "*Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara*", Dipublikasikan oleh PA Jember pada 27 Juli 2022.

tersebut harus memungkinkan semua pihak untuk saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam pertemuan. Ayat ini memberikan dasar hukum bagi mediasi secara virtual, khususnya ketika jarak geografis menjadi hambatan bagi salah satu pihak untuk hadir langsung di Pengadilan Agama. Dengan demikian, mediasi jarak jauh menjadi solusi untuk memastikan proses mediasi tetap berjalan efektif meskipun para pihak tidak berada di lokasi yang sama.⁸

Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah menyinggung penggunaan media komunikasi audio visual, peraturan tersebut belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme mediasi secara elektronik di pengadilan. Sebagai respons atas kebutuhan ini, mediasi elektronik didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator, yang dilaksanakan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik menjadi alternatif bagi para pihak yang ingin menjalani proses mediasi dengan memanfaatkan sarana elektronik, sehingga memberikan keuntungan berupa penghematan waktu dan biaya. Penerapan sistem ini telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju, seperti Singapura dan Hong Kong, dan terbukti efektif dalam mengatasi hambatan multi-sektoral yang sering muncul dalam proses mediasi konvensional.

Untuk menanggapi kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik tentang mekanisme mediasi secara elektronik, Mahkamah Agung mengambil langkah inovatif dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik. Peraturan ini secara khusus mengatur pelaksanaan mediasi elektronik, mulai dari kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian dokumen administratif secara elektronik, pemilihan ruang virtual, penandatanganan elektronik, hingga penyampaian hasil mediasi. Proses mediasi elektronik ini dilaksanakan dalam ruang virtual berbasis aplikasi daring, seperti Zoom, Skype, Google Meet, atau Microsoft Teams, serta media *center* lainnya. Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 berfungsi sebagai penyempurnaan dan penjelas dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang sebelumnya telah ada.

⁸ Azalia Purbayanti Sabana, “Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara”, Dipublikasikan oleh PA Jember pada 27 Juli 2022.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau field research,⁹ yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan tempat obyek penelitian dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang beralamat di Sekartaji No.12, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Data primer yang digali adalah proses mediasi yang berlangsung secara elektronik di Pengadilan Agama Kediri. Adapun data sekunder adalah data-data terkait mediasi dan mediasi elektronik yang bersumber dari literatur, yakni dokumen resmi pengadilan, peraturan perundang-undangan (terutama PERMA No. 3 Tahun 2022 dan PERMA No. 1 Tahun 2019), jurnal ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan tiga pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Metode dokumentasi dengan mengutip dari beberapa buku, jurnal, PERMA ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan dan dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri baik berupa tulisan, gambar maupun dokumen dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara substansial telah mengimplementasikan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi ini berfungsi sebagai solusi krusial untuk mengatasi hambatan geografis dan profesional yang dihadapi para pihak, khususnya ketika salah satu pihak berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kasus yang melibatkan pihak dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas menjadi

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. ke-29* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal 5

contoh nyata bagaimana mediasi elektronik memungkinkan proses hukum tetap berjalan efektif.

Proses mediasi ini diawali dengan tahap pra-mediasi, di mana hakim pemeriksa perkara memegang peran sentral. Hakim menjelaskan secara rinci tata cara mediasi elektronik dan memastikan adanya persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Hal ini sangat krusial karena, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak menolak, mediasi harus kembali ke format tatap muka. Setelah persetujuan, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator dari daftar yang tersedia, dan hakim menerbitkan penetapan penunjukan mediator.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan mediasi berlangsung sesuai jadwal yang disepakati. Berdasarkan Pasal 10 dan 11 PERMA Nomor 3 Tahun 2022, penentuan aplikasi yang digunakan (misalnya, Zoom) disepakati bersama oleh mediator dan para pihak, dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Ruang mediasi elektronik, yang memiliki kedudukan sah setara dengan ruang mediasi fisik, disiapkan oleh pengadilan. Mediasi diawali dengan verifikasi identitas, khususnya penting dalam kasus lintas yurisdiksi, untuk mencegah potensi manipulasi. Para pihak kemudian memaparkan permasalahan mereka dari sudut pandang masing-masing, yang menjadi dasar bagi mediator untuk memberikan saran dan memfasilitasi negosiasi.

Pada tahap akhir, hasil mediasi dirumuskan menjadi dokumen kesepakatan. Jika tercapai perdamaian, mediator membantu para pihak menyusun akta perdamaian yang kemudian akan diajukan ke hakim untuk dikukuhkan. Namun, jika mediasi gagal, para pihak tetap menandatangani dokumen yang menyatakan ketidaksepakatan. Meskipun administrasi mediasi (pencatatan, panggilan, dan pelaporan hasil) telah dilakukan secara elektronik, ditemukan bahwa penandatanganan berkas masih dilakukan secara manual. Ini menunjukkan adanya model implementasi hibrida, di mana aspek prosedural telah terdigitalisasi, namun legalisasi dokumen masih memerlukan kehadiran fisik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama berasal dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

a. Fasilitas penunjang yang memadai

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyediakan fasilitas lengkap seperti ruang mediasi khusus, perangkat laptop, dan koneksi internet (*Wi-Fi*) yang stabil. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga menjadi faktor pendukung krusial, di mana kedua pengadilan bekerja sama untuk menyediakan fasilitas bagi para pihak di lokasi yang berbeda, sehingga meminimalisir kendala teknis.

b. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten: Pelaksanaan mediasi ditangani oleh tim yang profesional, terdiri dari staf ahli IT dan mediator yang berpengalaman. Keahlian ini memastikan bahwa aspek teknis dan substansi mediasi dapat berjalan lancar.

c. Komunikasi dan keterbukaan para pihak

Keterbukaan dari para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara jujur dan keinginan mereka untuk mencapai perdamaian menjadi fondasi bagi mediator untuk mencari solusi yang tepat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam mediasi elektronik dapat dibagi menjadi teknis dan non-teknis.

a. Kendala teknis (jaringan yang tidak stabil)

Ini adalah hambatan paling nyata. Meskipun pengadilan menyediakan koneksi internet yang baik, pihak yang berada di lokasi jauh (misalnya, di luar Pulau Jawa) sering mengalami gangguan sinyal. Hal ini menyebabkan

komunikasi terputus-putus, pemborosan waktu, dan pengulangan penjelasan, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi proses mediasi.

b. Kendala non-teknis (keterbatasan emosional)

Mediasi secara elektronik dinilai belum mampu sepenuhnya membangun kedekatan emosional (feel to feel) antara mediator dan para pihak. Kurangnya interaksi tatap muka membuat mediator sulit membaca bahasa tubuh dan meredakan emosi para pihak. Akibatnya, komunikasi menjadi kurang mendalam dan mediator mengalami kesulitan untuk menyentuh aspek-aspek personal yang sensitif, yang seringkali menjadi kunci untuk mencapai perdamaian sejati.

Tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian secara menyeluruh, melainkan juga mencakup keberhasilan parsial yang memiliki kekuatan hukum.

1. Perdamaian menyeluruh (damai total)

Tolak ukur keberhasilan tertinggi adalah apabila para pihak mencapai kesepakatan damai secara menyeluruh dan memutuskan untuk rujuk. Kondisi ini ideal karena sengketa berakhir total dan gugatan dicabut, sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.

2. Perdamaian sebagian (damai sebagian)

Mediasi dianggap berhasil jika para pihak, meskipun tetap bersepakat untuk melanjutkan perceraian, berhasil mencapai kesepakatan pada poin-poin sengketa yang krusial. Konsep ini sesuai dengan semangat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengakui adanya perdamaian sebagian. Contoh dari keberhasilan sebagian ini meliputi:

- a. Kesepakatan Hak Asuh Anak: Para pihak dapat mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak, baik hak asuh tunggal maupun bersama.
- b. Kesepakatan Nafkah: Para pihak bersepakat tentang besaran dan mekanisme pemberian nafkah, seperti nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah.

Dengan demikian, tolak ukur keberhasilan mediasi bersifat fleksibel dan pragmatis, di mana penyelesaian damai pada isu-isu penting dianggap sebagai hasil yang

sukses, karena mampu mengurangi beban litigasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak hanya terbatas pada tercapainya perdamaian secara menyeluruh. Terdapat beberapa tingkatan keberhasilan yang diakui, yaitu:

1. Perdamaian menyeluruh (damai total): Ini adalah indikator keberhasilan tertinggi, di mana para pihak sepakat untuk berdamai, menyelesaikan seluruh sengketa, dan mencabut gugatan mereka.
2. Perdamaian Sebagian (damai sebagian): Mediasi dianggap berhasil jika para pihak mencapai kesepakatan pada poin-poin sengketa krusial, meskipun mereka tetap melanjutkan proses perceraian. Contoh dari perdamaian sebagian meliputi:
3. Kesepakatan hak asuh anak: Para pihak berhasil menyepakati siapa yang akan memegang hak asuh anak dan kewajiban terkait lainnya.
4. Kesepakatan nafkah: Adanya kesepakatan mengenai pemberian nafkah, baik untuk istri maupun anak, juga dianggap sebagai keberhasilan mediasi.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi diukur dari kemampuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui perundingan damai yang difasilitasi oleh mediator.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi elektronik, Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Proses ini melibatkan dua tahapan utama, yaitu pra-mediasi yang memastikan persetujuan sukarela dari para pihak, dan tahap pelaksanaan yang memanfaatkan platform komunikasi daring. Meskipun sebagian besar administrasi telah terdigitalisasi, penandatanganan dokumen mediasi masih dilakukan secara manual.

Faktor Pendukung meliputi dukungan fasilitas yang memadai (ruang mediasi, laptop, internet stabil), keahlian staf IT dan mediator yang profesional, serta komunikasi yang baik dan keterbukaan dari para pihak. Sedangkan faktor Penghambat meliputi kendala teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta kendala non-teknis, yaitu kesulitan dalam membangun koneksi emosional (feel-to-feel) antara mediator dan para pihak secara virtual, yang berdampak pada proses peredaan emosi.

Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi: Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian secara menyeluruh. Mediasi juga dianggap berhasil jika para pihak mencapai perdamaian sebagian pada isu-isu krusial seperti hak asuh anak dan nafkah, yang kemudian memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2025). Kasus Perceraian Meningkatkan Mayoritas karena pertengkaran. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, cet. ke-29* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Syamil Qur’an, 2009).
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. “*Perkembangan Peradilan Islam*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Puspitaningrum, Sri. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, (2018).
- Sabana, Azalia Purbayanti. “*Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara*”, Dipublikasikan oleh PA Jember pada 27 Juli 2022.
- Supra, Wijaya Agung. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu.” *Qiyas: Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017)
- Syarifuddin, Muhammad. “*Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*”, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020)